



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 3 T.HUN 2009

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN
KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/ Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka kriteria penilaian pemberian penghargaan tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi, Tahun 2007 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 A Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bekasi
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Bekasi.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Bekasi

7. Desa adalah Desa di Kabupaten Bekasi.
8. Pajak Bumi dan Bangunan selanjutnya disebut PBB adalah Pajak yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan.
9. Rencana penerimaan adalah rencana penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pokok Ketetapan Pajak adalah besarnya jumlah ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercantum dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun berjalan.
11. *Collection Rate* adalah besarnya prosentase tingkat intensitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan perbandingan antara jumlah nominal Pajak Bumi dan Bangunan yang terpungut dalam tahun anggaran berjalan dengan Pokok Ketetapan atau Tunggakan Pajak.

BAB II

KRITERIA PENILAIAN Pasal 2

Bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang telah berhasil dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi PBB sesuai dengan kriteria penilaian, maka akan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. keberhasilan pencapaian rencana penerimaan yang meliputi kecepatan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot sebesar 10 %.
- b. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas pokok ketetapan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 65 %.
- c. keberhasilan pencapaian *collection rate* penerimaan atas tunggakan dalam pencapaian rencana penerimaan, diberikan bobot 20 %.
- d. keberhasilan dalam pengelolaan administrasi, diberikan bobot 5 %.
- e. kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dinilai adalah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang realisasi penerimaan pokok PBB untuk Kecamatan mencapai paling kurang 70 % dan untuk Kelurahan/Desa mencapai paling kurang 75 %.

Pasal 4

Perhitungan pemberian nilai untuk masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. Kecepatan pencapaian rencana penerimaan :
 1. sampai dengan bulan Juni : 100 poin
 2. sampai dengan bulan Juli : 90 poin
 3. sampai dengan bulan Agustus : 80 poin
 4. sampai dengan bulan September : 70 poin
 5. sampai dengan bulan Oktober : 60 poin
 6. sampai dengan bulan Nopember : 50 poin
 7. sampai dengan bulan Desember : 40 poin

- b. Besaran prosentase pencapaian collection rate penerimaan atas pokok ketetapan :
- | | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| 1. pencapaian di atas 90 % | : | 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 85 % s/d 90 % | : | 80 poin |
| 3. pencapaian di atas 80 % s/d 85 % | : | 60 poin |
| 4. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : | 40 poin |
| 5. pencapaian 70 % s/d 75 % | : | 20 poin |
- c. Besarnya prosentase pencapaian collection rate atas penerimaan tunggakan :
- | | | |
|--|---|----------|
| 1. pencapaian 80 % keatas/ (tidak ada tunggakan) | : | 100 poin |
| 2. pencapaian di atas 75 % s/d 80 % | : | 85 poin |
| 3. pencapaian di atas 70 % s/d 75 % | : | 70 poin |
| 4. pencapaian di atas 65 % s/d 70 % | : | 55 poin |
| 5. pencapaian di atas 60 % s/d 65 % | : | 40 poin |
| 6. pencapaian di atas 55 % s/d 60 % | : | 25 poin |
| 7. pencapaian di atas 50 % s/d 55 % | : | 10 poin |
| 8. pencapaian s/d 50 % | : | 5 poin |
- d. Pengelolaan administrasi :
- | | | |
|--------|---|----------|
| baik | : | 100 poin |
| sedang | : | 75 poin |
| kurang | : | 50 poin |
- e. Nilai minimal yang harus dicapai sebesar 22 poin adalah penjumlahan hasil perhitungan pemberian nilai pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pasal ini.

BAB III

PENGELOMPOKAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kecamatan, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk kepentingan pemberian penghargaan kepada Kelurahan/Desa, dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan besaran pokok ketetapan tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penentuan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan pokok ketetapan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.

BAB IV

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penetapan penerima penghargaan dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.

- (2) Tim Intensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dari Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta informasi dari Intansi terkait dan atau penilaian langsung ke masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan.
- (4) Batas waktu akhir penilaian adalah pada akhir bulan Desember.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun anggaran ditetapkan 2 (dua) penerima penghargaan untuk setiap kelompok yang mencapai jumlah poin sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf e.
- (2) Jenis dan jumlah penghargaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan jenis dan jumlah serta penerima penghargaan akan ditetapkan kemudian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Intensifikasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 29 Januari 2009

f. d. p. BUPATI BEKASI

Dr. H. SA'DUDDIN, MM

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/
 DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
 ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGELOMPOKAN KECAMATAN BERDASARKAN BESARNYA
 POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

KELOMPOK	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET
KELOMPOK I (s/d 600.000.000)	1 CABANG BUNGIN	451.482.600	
	2 TABELANG	467.697.841	
	3 BOJONG MANGU	526.672.883	
	4 SUKAKARYA	531.740.428	
	5 SUKATANI	555.582.329	
KELOMPOK II (DI ATAS 600.000.000 s/d 1.000.000.000)	1 KEDUNG WARINGIN	615.668.948	
	2 MUARA GEMBONG	743.820.429	
	3 SUKAWANGI	781.939.512	
	4 KARANG BAHAGIA	897.986.339	
	5 CIBARUSAH	926.551.363	
KELOMPOK III (DI ATAS 1.000.000.000 s/d 2.000.000.000)	1 PEBAYURAN	1.010.794.350	
	2 SERANG BARU	1.727.704.099	
	3 TARUMAJAYA	1.732.013.460	
	4 CIKARANG TIMUR	1.769.647.668	
	5 TAMBUN UTARA	1.688.656.950	
	6 CIKARANG PUSAT	1.374.790.157	
KELOMPOK IV (DI ATAS 2.000.000.000 s/d 3.000.000.000)	1 S E T U	2.420.220.752	
	2 BABELAN	2.503.814.622	
	3 CIBITUNG	2.765.872.685	
	4 CIKARANG BARAT	2.914.271.680	
KELOMPOK V (DI ATAS 3.000.000.000)	1 CIKARANG UTARA	3.039.828.991	
	2 CIKARANG SELATAN	4.153.867.064	
	3 TAMBUN SELATAN	6.211.398.262	

f. 2 9 BUPATI BEKASI

Drs. H. SA'DUDDIN, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :

KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TINGKAT KEBERHASILAN KECAMATAN DAN KELURAHAN/
 DESA DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN
 ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008

PENGELOMPOKAN DESA BERDASARKAN BESARNYA
 POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2008


KELOMPOK	DESA	KECAMATAN	POKOK PENGENAAN	KET
1	2	3	4	5
KHUSUS	1 PASIR RANJI	CIKARANG PUSAT	22.593,441	
KELOMPOK I (30.000.000 S/D 45.000.000)	1 SUKAWANGI 2 SINDANG SARI 3 KARANG HARUM 4 SINDANG JAYA 5 SUKAKARSA 6 SUMBERURIP 7 KARANGHAUR 8 SETIA LAKSANA 9 SUKARAJA	SUKAWANGI CABANG BUNGIN KEDUNG WARINGIN CABANG BUNGIN SUKAKARYA PEBAYURAN PEBAYURAN CABANG BUNGIN TAMBELANG	30.522,718 34.272,670 34.274,915 38.047,647 38.324,102 38.702,981 40.198,647 41.474,717 42.942,899	
KELOMPOK II (DI ATAS 45.000.000 S/D 60.000.000)	1 LENGGAH JAYA 2 KERTASARI 3 DANAU INDAH 4 SETIA JAYA 5 SUKAWIJAYA 6 SUKAMANTRI 7 SRIMUKTI 8 SUKARUKUN 9 SUKABUDI 10 KERTAJAYA 11 MEKAR JAYA	CABANG BUNGIN PEBAYURAN CIKARANG BARAT CABANG BUNGIN TAMBELANG TAMBELANG TAMBUN UTARA SUKATANI SUKAWANGI PEBAYURAN KEDUNG WARINGIN	45.569,300 46.468,509 46.550,347 47.076,313 52.232,077 55.273,600 56.775,627 56.880,184 57.254,610 57.847,247 58.591,875	
KELOMPOK III (DI ATAS 60.000.000 S/D 75.000.000)	1 SUKARAPIH 2 SUKA MUKTI 3 SUKADARMA 4 SUKA BUNGAH 5 CIBARUSAH JAYA 6 RIDO MANAH 7 JAYA LAKSANA 8 KARANG BAHAGIA 9 KARANG SENTOSA 10 SUKAASIH 11 KARANG MEKAR 12 SUKAMAKMUR 13 KARANGJAYA 14 SUKAMURNI	TAMBELANG BOJONG MANGU SUKATANI BOJONG MANGU CIBARUSAH CIBARUSAH CABANG BUNGIN KARANG BAHAGIA KARANG BAHAGIA SUKATANI KEDUNG WARINGIN SUKAKARYA PEBAYURAN SUKAKARYA	60.471,476 60.524,371 62.595,794 63.580,850 65.724,541 66.551,903 66.658,263 67.302,582 67.701,488 69.127,338 71.751,313 72.194,966 72.785,622 73.884,612	
KELOMPOK IV (DI ATAS 75.000.000 S/D 85.000.000)	1 JAYA SAKTI 2 PTI SEDERHANA 3 SUKARAHAYU 4 MEDAL KRESNA	MUARA GEMBONG MUARA GEMBONG TAMBELANG BOJONG MANGU	75.545,021 75.988,065 78.255,145 78.467,950	

1	2	3	4	5
	5 SUKAKARYA	SUKAKARYA	78.697,476	
	6 KARANGHARJA	PEBAYURAN	78.881,313	
	7 SRIJAYA	TAMBUN UTARA	79.753,441	
	8 JAYABAKTI	CABANG BUNGIN	80.180,167	
	9 BANTARGARI	PEBAYURAN	80.361,895	
	10 SUKABAKTI	TAMBELANG	80.972,961	
	11 PAHLAWAN SETIA	TARUMAJAYA	81.233,819	
	12 SUMBERREJA	PEBAYURAN	82.017,604	
	13 SARIMUKTI	CIBITUNG	82.482,857	
	14 SUKAMANAH	SUKATANI	83.855,702	
	15 PANTAI MEKAR	MUARA GEMBONG	84.879,253	
KELOMPOK V (DI ATAS 85.000.000 S/D 95.000.000)	1 LABAN SARI	CIKARANG TIMUR	85.103,137	
	2 SUKAHURIP	SUKATANI	85.138,967	
	3 SUMBERSARI	PEBAYURAN	85.745,190	
	4 KARANG INDAH	BOJONG MANGU	86.735,401	
	5 WARINGIN JAYA	KEDUNG WARINGIN	87.141,612	
	6 SUKAINDAH	SUKAKARYA	87.326,257	
	7 GANDA MEKAR	CIKARANG BARAT	88.045,617	
	8 SUKA JADI	SUKAKARYA	88.390,571	
	9 SRIMAH	TAMBUN UTARA	90.248,202	
	10 BANJAR SARI	SUKATANI	90.283,382	
	11 KARANGREJA	PEBAYURAN	90.360,503	
	12 KARANG MULYA	BOJONG MANGU	92.159,891	
	13 TANJUNG SARI	CIKARANG UTARA	92.388,847	
	14 SUKALAKSANA	SUKAKARYA	92.922,444	
	15 SATRIA MEKAR	TAMBUN UTARA	94.785,507	
KELOMPOK VI (DI ATAS 95.000.000 S/D 105.000.000)	1 KARANG ANYAR	KARANG BAHAGIA	95.035,098	
	2 BANTARJAYA	PEBAYURAN	95.852,128	
	3 BOJONG SARI	KEDUNG WARINGIN	96.093,732	
	4 SUKAMAJU	TAMBELANG	97.549,783	
	5 LENGGAH SARI	CABANG BUNGIN	98.213,523	
	6 KEDUNG WARINGIN	KEDUNG WARINGIN	99.383,312	
	7 KARANG RAHAYU	KARANG BAHAGIA	99.801,946	
	8 KARANG MUKTI	KARANG BAHAGIA	100.642,031	
	9 KERTAMUKTI	CIBITUNG	100.935,989	
	10 SRIAMUR	TAMBUN UTARA	104.487,711	
KELOMPOK VII (DI ATAS 105.000.000 S/D 115.000.000)	1 SUKADAYA	SUKAWANGI	105.162,821	
	2 PANTAI HURIP	BABELAN	106.072,422	
	3 WALUYA	CIKARANG UTARA	106.635,530	
	4 SUKAMULYA	SUKATANI	107.700,962	
	5 KARANG SETIA	KARANG BAHAGIA	110.396,014	
	6 SIRNAJAYA	SERANG BARU	111.560,433	
	7 NAGA CIPTA	SERANG BARU	111.735,899	
	8 PTI BAHAGIA	MUARA GEMBONG	111.883,737	
	9 WIBAWA MULYA	CIBARUSAH	112.705,139	
	10 MUKTIWARI	CIBITUNG	113.374,396	
KELOMPOK VIII (DI ATAS 115.000.000 S/D 125.000.000)	1 SIRNA JATI	CIBARUSAH	115.270,789	
	2 KEDUNG JAYA	BABELAN	116.286,856	
	3 SUKARINGIN	SUKAWANGI	116.745,940	
	4 RIDO GALIH	CIBARUSAH	117.544,870	
	5 KARANGPATRI	PEBAYURAN	118.981,068	
	6 FASIF TANJUNG	CIKARANG PUSAT	119.539,173	
	7 SAMUDRA JAYA	TARUMAJAYA	120.277,122	

1	2	3	4	5
	8 HARJA MEKAR	CIKARANG UTARA	120,836,680	
	9 CIKEDOKAN	CIKARANG BARAT	122,278,235	
	10 KARANGSEGAR	PEBAYURAN	122,591,283	
	11 KARANG BARU	CIKARANG UTARA	123,593,808	
	12 SUKAMEKAR	SUKAWANGI	123,990,609	
KELOMPOK IX (DI ATAS 125.000.000 S/D 150.000.000)	1 JATIWANGI	CIKARANG BARAT	125,012,273	
	2 HURIP JAYA	BABELAN	126,790,500	
	3 KARANG SARI	CIKARANG TIMUR	132,690,546	
	4 SUKAJAYA	CIBITUNG	133,093,110	
	5 PTI BAKTI	MUARA GEMBONG	136,150,408	
	6 JAYA MULYA	SERANG BARU	141,637,645	
	7 MUARA BAKTI	BABELAN	143,458,865	
	8 BOJONG MANGU	BOJONG MANGU	145,204,390	
	9 KARANG RAHARJA	CIKARANG UTARA	145,495,216	
	10 CILANGKARA	SERANG BARU	147,435,532	
KELOMPOK X (DI ATAS 150.000.000 S/D 175.000.000)	1 GANDA SARI	CIKARANG BARAT	150,865,205	
	2 CIBARUSAH KOTA	CIBARUSAH	151,913,860	
	3 HEGAR MANAH	CIKARANG TIMUR	154,282,271	
	4 NAGASARI	SERANG BARU	159,452,587	
	5 SUKAKERTA	SUKAWANGI	159,687,696	
	6 KARANG SATU	KARANG BAHAGIA	161,760,415	
	7 SUKA SEJATI	CIKARANG SELATAN	162,424,288	
	8 KARANG SAMBUNG	KEDUNG WARINGIN	166,432,187	
	9 RAGAMANUNGGAL	SETU	173,231,747	
	10 SETIA MULYA	TARUMAJAYA	173,290,703	
	11 CIPAYUNG	CIKARANG TIMUR	174,298,567	
KELOMPOK XI (DI ATAS 175.000.000 S/D 200.000.000)	1 KEDUNG PENGAWAS	BABELAN	176,840,030	
	2 TAMAN RAHAYU	SETU	178,589,408	
	3 BUNI BAKTI	BABELAN	179,527,718	
	4 SATRIA JAYA	TAMBUN UTARA	181,150,140	
	5 JAYA SAMPURNA	SERANG BARU	183,198,401	
	6 CILEDUK	SETU	186,051,939	
	7 JATI BARU	CIKARANG TIMUR	187,604,464	
	8 SUKATENANG	SUKAWANGI	188,567,118	
	9 WANGUN HARJA	CIKARANG UTARA	189,314,111	
	10 SUKARAYA	KARANG BAHAGIA	195,537,785	
	11 MUKTI JAYA	SETU	197,749,991	
KELOMPOK XII (DI ATAS 200.000.000 S/D 250.000.000)	1 CIBENING	SETU	205,808,446	
	2 LAMBANG JAYA	TAMBUN SELATAN	207,431,681	
	3 LUBANG BUAYA	SETU	209,721,826	
	4 CIKARAGEMAN	SETU	214,318,619	
	5 CICAU	CIKARANG PUSAT	215,055,903	
	6 SUKAMAHI	CIKARANG PUSAT	215,518,305	
	7 PUSAKA RAKYAT	TARUMAJAYA	216,803,352	
	8 KERTA RAHAYU	SETU	220,614,915	
	9 MEKAR WANGI	CIKARANG BARAT	225,217,576	
	10 SETIA DARMA	TAMBUN SELATAN	243,524,212	
	11 CIJENKOL	SETU	244,665,743	
	12 PANTAI MAKMUR	TARUMAJAYA	248,640,189	
KELOMPOK XIII (DI ATAS 250.000.000 S/D 310.000.000)	1 TAMAN SARI	SETU	253,323,739	
	2 SEGARA JAYA	TARUMAJAYA	255,644,438	
	3 BABELAN KOTA	BABELAN	257,756,483	

1	2	3	4	5
KELOMPOK XIV (DI ATAS 310 000 000 S/D 400 000 000)	4 PTI HARAPAN JAYA	MUARA GEMBONG	259.373,945	
	5 JEJALEN JAYA	TAMBUN UTARA	275.483,224	
	6 SINDANG MULYA	CIBARUSAH	296.750,281	
	7 JATI REJA	CIKARANG TIMUR	299.113,691	
	5 HEGAR MUKTI	CIKARANG PUSAT	300.228,345	
	9 KALI JAYA	CIKARANG BARAT	303.370,620	
	10 SEGARA MAKMUR	TARUMAJAYA	307.990,955	
	11 CIANTRA	CIKARANG SELATAN	308.523,117	
	1 SUKADAMI	CIKARANG SELATAN	316.130,884	
	2 TANJUNG BARU	CIKARANG TIMUR	316.373,946	
	3 SETIA ASIH	TARUMAJAYA	328.124,882	
4 SUKA SARI	SERANG BARU	330.234,734		
5 BURANGKENG	SETU	344.153,179		
6 SUKARESMI	CIKARANG SELATAN	355.953,039		
7 TRIDAYA SAKTI	TAMBUN SELATAN	358.503,269		
8 CIKARANG KOTA	CIKARANG UTARA	378.531,779		
9 PASIR GOMBONG	CIKARANG UTARA	389.100,681		
10 TELAJUNG	CIKARANG BARAT	392.377,778		
KELOMPOK XV (DI ATAS 400 000 000 S/D 500 000 000)	1 TELAGA ASIH	CIKARANG BARAT	406.852,182	
	2 KARANG ASIH	CIKARANG UTARA	418.703,902	
	3 SERTA JAYA	CIKARANG TIMUR	420.181,024	
	4 SUKA DANAU	CIKARANG BARAT	422.127,510	
	5 SIMPANGAN	CIKARANG UTARA	423.357,955	
	6 SERANG	CIKARANG SELATAN	428.126,844	
	7 TAMBUN	TAMBUN SELATAN	433.764,342	
	8 CIBUNTU	CIBITUNG	443.615,333	
	9 WANAJAYA	CIBITUNG	453.255,794	
	10 LAMBANG SARI	TAMBUN SELATAN	487.827,063	
KELOMPOK XVI (DI ATAS 500 000 000 S/D 755 000 000)	1 JAYA MUKTI	CIKARANG PUSAT	501.354,090	
	2 SUKARAGAM	SERANG BARU	542.479,868	
	3 KEBALEN	BABELAN	567.390,394	
	4 MEKARSARI	TAMBUN SELATAN	606.387,295	
	5 TELAGA MURNI	CIKARANG BARAT	630.844,337	
	6 MEKAR MUKTI	CIKARANG UTARA	651.889,482	
	7 SUMBER JAYA	TAMBUN SELATAN	751.293,690	
KELOMPOK XVII (DI ATAS 755 000 000)	1 PASIR SARI	CIKARANG SELATAN	759.475,020	
	2 KARANG SATHIA	TAMBUN UTARA	805.973,098	
	3 BAHAGIA	BABELAN	809.661,354	
	4 SETIA MEKAR	TAMBUN SELATAN	851.274,015	
	5 MANGUN JAYA	TAMBUN SELATAN	911.197,353	
	6 JATI MULYA	TAMBUN SELATAN	1.359.595,442	
	7 WANASARI	CIBITUNG	1.429.115,208	
	8 CIBATU	CIKARANG SELATAN	1.822.234,872	

188 BUPATI BEKASI P.


Drs. H. SA'DUDDIN, MM